



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 25 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sunan Bonang, Lingkungan Penauan RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Citangkil, Kota Serang, disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Nopember 20117 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 739/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/12/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016).
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hlm 1 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon kurang terbuka masalah apapun kepada Pemohon;
 - 3.3 Termohon sudah tidak menghormati orang tua Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Dua bulan lalu;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, xxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Desember 2017, tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Hlm 2 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, tanggal 3 Oktober 2016 Nomor 494/12/IX/2016, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **H. Hasbullah bin M. Saman**, umur 61 tahun, tempat tinggal di Jalan Sunan Bonang Penauan, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hlm 3 dari 10, Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg



- Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti menyiapkan makan, minum, menyambut Pemohon pulang kerja dan menyiapkan kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Dua bulan lalu;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon merasa tidak sanggup;
2. **Endah Mawati binti H. Hasbullah**, umur 32 tahun, tempat tinggal di Jl. Sunan Bonang RT. 03, RW. 01, Lingkungan Penauan, Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti menyiapkan makan, minum, menyambut Pemohon pulang kerja dan menyiapkan kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Dua bulan lalu;

Hlm 4 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon merasa tidak sanggup;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah, ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon

Hlm 5 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Dua bulan lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu melibatkan keluarganya dalam permasalahan yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga keluarga Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan yang terjadi;
2. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan Saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang Saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah

Hlm 6 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg



pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua Saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua Saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang Saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 494/12/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan dan belum dikaruniai seorang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Dua bulan lalu hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak disukai oleh Pemohon;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Dua bulan lalu hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak

Hlm 7 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg



melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah sejak bulan Dua bulan lalu hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hlm 8 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg



kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandari, Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah Oleh kami, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis,

Hlm 9 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayah, S.H.I dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

Hidayah, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.



KETUA MAJELIS,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Administrasi Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 300.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10. Put. No. 739/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)